



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 468/Kep.548-Bag.Kesra/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN

DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangan bagi para penderma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022.
- KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikenakan penarikan melalui Pajak Daerah sebagai berikut:

a. Pungutan ...

- a. pungutan Pajak Hotel dan Restoran:
 - 1. hotel berbintang Rp10.000,00/bon
 - 2. hotel non berbintang Rp5.000,00/bon
 - 3. losmen/penginapan/rumah kost Rp5.000,00/bon
 - 4. restoran Rp5.000,00/bon
 - 5. cafe Rp5.000,00/bon
- b. Pajak Hiburan:
 - 1. bioskop Rp5.000,00/tiket
 - 2. klub malam/diskotik Rp5.000,00/bon
 - 3. *billiard* Rp5.000,00/bon
 - 4. permainan ketangkasan anak Rp5.000,00/bon
 - 5. panti pijat/refleksi Rp5.000,00/bon
 - 6. kebugaran/fitness Rp5.000,00/bon
- c. Tempat Rekreasi
 - 1. taman margasatwa Rp2.000,00/tiket
 - 2. taman lalu lintas Rp2.000,00/tiket
 - 3. kolam renang Rp2.000,00/tiket
- d. Pajak Kegiatan
 - 1. pertunjukan kesenian Rp5.000,00/tiket
 - 2. pagelaran musik dan tari Rp5.000,00/tiket
 - 3. pertandingan olahraga Rp5.000,00/tiket dan sejenisnya
- e. pungutan Pembayar Pajak
 - 1. Pajak Reklame Rp5.000,00/surat
 - 2. Pajak Air Tanah Rp5.000,00/surat
 - 3. Pajak Bumi dan Bangunan keterangan pajak
 - 4. Pajak Bea Perolehan Hak Atas daerah Tanah dan Bangunan
- f. pungutan dari Pengusaha Reklame Kartu Derma dan Parkir

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, tempat rekreasi dan pajak kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022 pada setiap lembar bon/tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022; dan
- b. untuk ...

- b. untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022.
- KEEMPAT : Besaran pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk melaksanakan;
- a. pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 468/Kep.548-Bag.Kesra/VI/2022
 TANGGAL : 6 Juni 2022

BESARAN DANA PENGUMPULAN UANG DAN SASARAN KEGIATAN
 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2021

NO	BIDANG	NOMINAL	OBJEK PUNGUTAN
1.	Bidang I (Sumber Pendapatan Daerah)	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00	- Hotel Berbintang; - Hotel NonBerbintang; - Losmen/Penginapan/ Rumah kost; - Rumah Makan dan Café; - Pengunjung Bioskop; - Pengunjung Klub malam, Diskotik, Billiard, Panti Pijat, Permainan Ketangkasan Anak; - Tempat Kebugaran/Fitnes; - PBB dan BPHTB; - Pajak Air Tanah; dan - Pengusaha Parkir.
2.	Bidang II (BUMN/BUMD)	Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00	- Pedagang Pasar; - Pelanggan Listrik, Telepon, Air Minum, UKM/Koperasi; dan - Pengusaha Industri dan Pedagang.
3.	Bidang III (Perizinan)	Rp5.000,00 Rp2.000,00	- Permohonan SIM dan STNK; - Permohonan BBN Kendaraan; - Permohonan Sertifikat Tanah; dan - Permohonan KIR.
4.	Bidang IV (PNS/ASN)	Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00 Rp125.000,00 Rp100.000,00 Rp50.000,00	- Pegawai Golongan I; - Pegawai Golongan II; - Pegawai Golongan III; - Pegawai Golongan IV; - Eselon II; - Eselon III; dan - Eselon IV.

5.	Bidang V (Siswa Sekolah Negeri dan Swasta)	Rp2.000,00	- Siswa TK/Paud Negeri/Swasta; - Siswa SD Negeri/Swasta; - Siswa SLTP Negeri/Swasta; dan - Siswa SLTA/SMK Negeri/Swasta.
6.	Bidang VI (Kesehatan)	Rp2.000,00 Rp10.000,00 Kartu derma	- Pasien Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Balai Pengobatan; dan - Pengusaha Apotek, Laboratorium Swasta, Rumah Sakit Swasta.
7.	Bidang VII (TNI dan PNSnya)	Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00	- Tamtama dan Bintara; - Perwira Pertama dan Perwira Menengah; dan - Perwira Tinggi.
8.	Bidang VIII (RT/RW)	Rp2.000,00 Kartu derma	- Warga RT/RW; dan - Pengusaha/Toko yang ada diwilayah.
9.	Panitia Inti	Rp5.000,00 Rp10.000,00 Kartu derma	- Donator; dan - Pengusaha.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002

